

**PENISTAAN AGAMA (KASUS PROMOSI MIRAS HOLYWINGS)  
MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF, PIDANA ISLAM,  
DAN MAQASHID SYARIAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**Disusun Oleh:**

**Abdu Salafush Sholihin**

**19103060048**

**Dosen Pembimbing:**

**Surur Roiqoh, M.H.**

**198611132019032012**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-476/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENISTAAN AGAMA (KASUS PROMOSI MIRAS HOLYWINGS) MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF, PIDANA ISLAM, DAN MAQASHID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDU SALAFUSH SHOLIHIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060048  
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64335d632953e



Penguji I  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6430317adacc4



Penguji II  
Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.  
SIGNED

Valid ID: 6430d0124a2ec



Yogyakarta, 31 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64336be75a3f9



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdu Salafush Sholihin

NIM : 19103060048

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Maret 2023

09 Ramadhan 1444

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Abdu Salafush Sholihin

NIM : 19103060048



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abdu Salafush Sholihin

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Abdu Salafush Sholihin

NIM : 19103060048

Judul : **Penistaan Agama (Kasus Promosi Miras Holywings) Menurut Hukum Pidana Positif, Pidana Islam dan Maqashid Syariah.**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 31 Maret 2023

09 Ramadhan 1444



Surur Roiqoh, M.H

SIGNED

Valid ID: 64335d632953e

## ABSTRAK

Indonesia digempari dengan kasus kontroversi yang cukup viral di pertengahan tahun 2022. Yakni, Kontroversi Promosi Miras di Hollywings dengan menggunakan istilah Nabi Muhammad dan Bunda Maria sebagai salah satu variabel teknik marketing guna meningkatkan produksi penjualan, dengan cara memberikan satu botol minuman beralkohol secara gratis bagi yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Khususnya di outlet Hollywings yang presentase penjualannya di bawah target 60 %. Hal ini bermula ketika promosi tersebut dipublikasikan dan diunggah melalui akun Instagram @hollywingsIndonesia pada hari Kamis tanggal 23 juni tahun 2022. Kasus kontroversi promosi miras di Hollywings menurut beberapa oknum, ormas dan Lembaga Bantuan Hukum yang berpendapat bahwa perbuatan tersebut melanggar undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) dan KUHP dalam Hukum positif. Dikarnakan penggunaan kata Muhammad digunakan dengan cara sengaja dengan dalih delik berupa ujaran kebencian SARA dan Penistaan terhadap simbol-simbol agama. Skripsi ini berfokus pada upaya menjawab dua persoalan pokok berikut: (1) Bagaimana hukum dan sanksi terhadap pelaku kasus penistaan agama yang terjadi pada saat promosi miras di Holywings menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam? (2) Bagaimana hukum dan sanksi pidana terhadap pelaku berupa penistaan agama yang terjadi pada saat promosi miras di Holywings ditinjau dari *Maqa>shid Syari'ah*? Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan terkait ketentuan tentang tindakan dan sanksi hukum bagi pelaku terhadap kasus ujaran kebencian berupa penistaan agama pada saat promosi miras di Holywings menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta *Maqa>shid Syari'ah*.

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penyusun memilih jenis penelitian pustaka (Library Research) sebagai langkah untuk menelaah dan mengkaji data melalui buku, literatur, jurnal serta berbagai laporan yang berkaitan dengan tema. Selanjutnya metode yang digunakan adalah deskriptif analitik, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan teori pemidanaan hukum pidana positif serta pemidanaan hukum pidana Islam Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: pertama, Penistaan agama yang terjadi pada kasus promosi miras Holywings termasuk dalam kategori tindak pidana delik formil dan delik aduan. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Kitab Pokok Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dipandang tepat sebagai langkah solusi guna memutuskan hukuman dan sanksi bagi para pelaku penistaan agama pada kasus promosi miras Holywings. Adapun Undang-Undang di atas memperkuat manifestasi dari *jarimah ta'zir* yang diberikan hak dan wewenang untuk mengadili para pelaku penistaan agama dengan oleh para hakim atau pejabat yang berwenang sesuai dengan tuntunan dalam suatu negara. Bahwasannya agama islam juga mengajarkan dan memuat prinsip *Maqa>shid Syari'ah* atau tujuan syariat yakni salah satunya menjaga agama (*Hifz din*). Maka memelihara agama atau menjaga esensial keberadaan agama ini menjadi permasalahan yang termasuk ke dalam masalah dharuriyat yaitu masalah yang penting dan harus diutamakan agar sikap toleransi dan menghargai sesama umat beragama.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Ta'zir, Penistaan Agama, KUHP, UU ITE

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Zukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū furūd

#### F. Vokal Rangkap



fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَيْنٌ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	ẓawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ      Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## MOTTO

Sebuah Ungkapan Sebuah Perjuangan

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ  
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

(Q.S. An-Nahl: 125)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang paling**

**Berharga dalam hidup saya, yaitu kedua orang tua saya,**

**Alhamdulillah segala perjuangan saya hingga di titik ini tak lepas**

**Dari doa, support, dan motivasi mereka. Terimakasih karena**

**selalu menjaga saya dalam doa-doa ayah dan ibu serta**

**membimbing saya untuk mengejar impian saya apapun itu.**

**Untuk Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan**

**Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**

**Yogyakarta**

**Untuk semua dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN**

**Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khususnya semua dosen di**

**Prodi Perbandingan Madzhab, Dosen Pembimbing**

**Akademik (DPA) serta Dosen Pembimbing Skripsi (DPS)**

**Yang telah sabar membimbing saya untuk menyelesaikan**

**Skripsi ini.**

**Untuk teman-teman Perbandingan Madzhab Angkatan 2019,**

**Teman teman Organisasi SPBA, dan teman teman kampus lingkup**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

**Untuk seorang wanita yang senantiasa menemani, memberikan**

**arahan serta berempati untuk berdiskusi dengan saya,**

**sehingga saya dapat melahirkan karya ini.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “Hukum Ujaran Kebencian Penistaan Agama (kasus Promosi Miras Holywings) Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Surur Roiqoh M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.

6. Ibu Vita Vitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Perbandingan Madzhab Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Bapak Jamal Abdul Nasir dan Ibu Yetsi Mardiana tercinta, serta adik saya Sayid Jamaludin almatin dan seluruh sanak saudara di kampung halaman yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada saya pribadi hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga.
9. Teman-teman dari Jurusan Perbandingan Madzhab Khususnya angkatan 2019.
10. Teman-teman dari Studi Pengembangan Bahasa Asing (UKM SPBA) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
11. Patner terbaik, selaku rekanita terdekat saya yang memberikan support, partisipasi dan empatinya dalam hal bertukar fikiran terkait ide dan gagasan dalam pembuatan serta sistematika penulisan skripsi saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Maret 2023

09 Ramadhan 1444

Penyusun

Abdu Salafush Sholihin

NIM. 19103060048

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK .....	v
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO .....	xi
PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	17
A. LATAR BELAKANG.....	17
B. RUMUSAN MASALAH .....	24
C. TUJUAN PENELITIAN .....	24
D. MANFAAT PENELITIAN.....	25
E. TINJAUAN PUSTAKA .....	25
F. KERANGKA TEORI.....	30
1. Teori Pemidanaan Positif.....	30
2. Pemidanaan Islam.....	31
3. Teori Maqashid Syariah.....	33
G. METODE PENELITIAN .....	34
1. Jenis penelitian.....	35
2. Sifat penelitian.....	35
3. Teknik pengumpulan data.....	36
4. Pendekatan penelitian .....	36
5. Analisis data.....	37
H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....	37
BAB II TINJAUAN DASAR TEORI PEMIDANAAN DAN TEORI MAQASHID SYARIAH .....	40

A. Teori Pemidanaan Hukum Positif .....	40
B. Teori Pemidanaan Islam .....	54
C. Teori Maqashid Syari'ah .....	73
<b>BAB III KAJIAN PENISTAAN AGAMA, PROMOSI MIRAS MENURUT HUKUM</b>	
<b>POSITIF DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>85</b>
A. Gambaran Umum Promosi Miras Holywings .....	85
B. Tinjauan Umum dan Dasar Hukum Penistaan Agama Menurut Hukum Positif dan	
Hukum Islam .....	90
1. Tinjauan Penistaan Agama Dalam Hukum Positif .....	90
2. Tinjauan Penistaan Agama Dalam Hukum Islam .....	94
C. Tinjauan Umum dan Dasar Hukum Promosi Jual Beli Miras Menurut Hukum	
Positif dan Hukum Islam .....	97
1. Tinjauan Promosi Jual Beli Miras Dalam Hukum Positif .....	97
2. Tinjauan Promosi Jual Beli Miras Dalam Hukum Islam .....	112
<b>BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN PENISTAAN</b>	
<b>AGAMA KASUS PROMOSI MIRAS HOLYWINGS ANTARA HUKUM PIDANA</b>	
<b>POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM SERTA MAQASHID SYARIAH .....</b>	<b>117</b>
A. Tinjauan Teori Pemidanaan Terhadap Penistaan Agama Tentang kasus Promosi	
Miras Holywings .....	117
B. Tinjauan Teori Pemidanaan Islam ( <i>Jarimah Ta'zir</i> ) Terhadap Penistaan Agama	
Tentang Kasus Promosi Miras Holywings .....	130
C. Tinjauan Teori Maqashid Syariat Terhadap Penistaan Agama Tentang Kasus	
Promosi Miras Holywings .....	135
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>141</b>
A. Kesimpulan .....	141
B. Saran-Saran .....	144
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>146</b>
<b>LAMPIRAN I .....</b>	<b>155</b>
<b>LAMPIRAN II .....</b>	<b>160</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>166</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia memiliki bangsa yang majemuk salah satu sisi kemajemukan bangsa Indonesia adalah adanya keragaman agama yang dipeluk dan kepercayaan yang diyakini oleh penduduknya. Agama merupakan kepercayaan dan keyakinan dalam hati masing masing individu yang tidak bisa dipaksakan oleh pihak lain. Lima agama tersebut memiliki tuntunan, pedoman dan aturan yang harus ditaati oleh setiap pemeluk agamanya. Indonesia merupakan salah satu dari negara yang menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negaranya, dan jaminan konstitusional ini tertuang dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa : “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”<sup>1</sup> Adapun eksistensi agama-agama dan kepercayaan itu juga dilindungi dari penyalahgunaan dan atau penodaan agama melalui Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dari UU ini dinyatakan bahwa: Agama-agama yang

---

<sup>1</sup> Farel Al Ghany, Dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial,” *Journal of law*, Vol. 20:2 (Agustus 2022), hlm. 196

dipeluk oleh penduduk di Indonesia ada enam macam yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius).<sup>2</sup>

Kepercayaan yang beragam di Negara Indonesia juga tercantum dalam Undang-Undang mengenai Hak Asasi Manusia pada pasal 22 ayat 1 dan 2; Yaitu yang berbunyi, “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, serta negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”. Kedudukan Negara tidak bisa hanya memberikan kebebasan dalam memeluk agama tertentu atau menjalankan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing. Maka diperlukan juga batasan-batasan dalam melakukan hal tersebut, sebab tidak boleh ada kebebasan yang mutlak. Kebebasan yang mutlak seringkali akan mengganggu atau bahkan menghilangkan kebebasan orang lain. Sehingga pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berisi aturan itu dibatasi dengan tidak mengganggu kebebasan orang lain.<sup>3</sup>

Pada masa sekarang, payung hukum yang seharusnya menjadi acuan koridor dalam bernegara dan menjalin hubungan sosial, kurang diindahkan beberapa oknum sehingga banyak terjadinya penyimpangan, salah satunya dalam aspek beragama. Bentuk Penyimpangan tingkah laku dalam beragama salah satunya ialah maraknya ujaran kebencian berupa penistaan agama yang memiliki konsekuensi, apabila suatu perbuatan menodai agama tertentu, namun tidak mengganggu

---

<sup>2</sup>Iskandar Zulkarnain, “Hubungan Antarkomunitas Agama Di Indonesia: Masalah Dan Penanganannya”, *Jurnal Kajian*, Vol. 16:4 (Jakarta 2011), hlm.683-684.

<sup>3</sup>Abdul Aziz, “Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama,” *Istidlal*, Vol. 2:2 (Oktober 2018), hlm. 137.

ketentraman orang beragama maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Karena tidak mengganggu ketertiban umum.<sup>4</sup>

Persoalan penistaan agama, khususnya di Negara Indonesia, menjadi isu sensitif dan menyita perhatian publik. Hal ini karena masalah yang disinggung berkaitan dengan dasar keyakinan suatu agama dan kepercayaan umat beragama. Ketika persoalan penistaan agama muncul di area publik maka rentan menimbulkan keresahan dan ketidak nyamanan suatu etnis agama tertentu, bahkan dapat berujung pada suatu konflik antar umat beragama.

Kasus penistaan agama di Indonesia sudah banyak yang ditangani dan divonis oleh Lembaga pengadilan.<sup>5</sup> Kasus penistaan agama yang menjadi perhatian umat beragama di Indonesia yakni kasus kontroversi promos miras holywings yang terjadi pada pertengahan bulan juni, tepatnya pada hari kamis tanggal 23 juni tahun 2022. Kasusnya berawal ketika Holywings mengunggah promosi yang melabelkan nama Muhammad dan Maria pada akun Instagramnya. Dan bagi pengunjung yang memiliki nama nama Muhammad dan Maria akan mendapatkan alkohol secara gratis dengan syarat menunjukkan KTP, atau kartu identitas lain.<sup>6</sup>

Holywings telah diduga melakukan penistaan agama, namun setelah mendapatkan kecaman dari beberapa Lembaga bantuan hukum dan beberapa pihak,

---

<sup>4</sup>Abdul Bari Azed dan Sarbani, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama.” *Jurnal Hukum*, Vol. 14:1 (Juni 2022), hlm. 122.

<sup>5</sup>Mohammad Zaenal Arifin, “Penyelesaian Kasus Penodaan Agama Dan Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Kitab Ushul Al-Fiqh Al Islami Karya Wahbah Zuhaili.” *Al-Fikrah*, Vol. 2:1 (Februari 2022), hlm. 55

<sup>6</sup>Kronologi dan Motif Promosi Miras Holywings (Muhammad-Maria) <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/25/082740265/kronologi-dan-motif-promosi-miras-holywings-muhammad-maria?page=all> diakses pada tanggal 20 November 2022.

maka hollywings menghapus unggahannya tersebut. Kemudian pihak manajemen holywings Indonesia meminta maaf terkait promosi yang dilakukan tim produksinya. Bahwa promo tersebut dilakukan oleh tim promosi tanpa sepengetahuan manajemen Holywings. Lalu pihak manajemen holywings langsung melakukan tindakan tegas dengan sanksi pemecatan dan juga pihak manajemen menyatakan siap untuk mengikuti proses hukum dugaan penistaan agama yang sudah diselidiki kepolisian sesuai Undang- Undang yang berlaku.<sup>7</sup>

Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) melaporkan manajemen holywings terkait dugaan penistaan agama ke Polda Metro Jaya, kemudian Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat juga turut mendukung kepolisian yang tengah mengusut kasus promosi miras tersebut. Kemudian Pemprov DKI Jakarta juga melakukan penyegelan terhadap 12 outlet hollywings dan juga mencabut izin usahanya karena ada temuan beberapa outlet yang belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi.<sup>8</sup>

Aparat kepolisian akhirnya menetapkan enam orang karyawan yang dijadikan tersangka atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Holywings, yaitu diantaranya, pertama, berinisial EJD umur 27 tahun merupakan Direktur Kreatif Holywings yang memiliki peran sebagai pengawas empat divisi yakni,

---

<sup>7</sup>Manajemen Holywings Beber Kronologi Unggahan Promo Miras Untuk Muhammad dan Maria: Tahu dari Grup, kami kaget... <https://populis.id/read26633/manajemen-holywings-beber-kronologi-unggahan-promo-miras-untuk-muhammad-dan-maria-tahu-dari-grup-kami-kaget?page=2> diakses pada tanggal 20 november 2022.

<sup>8</sup>LBH Pelita Ungkap Unsur Pidana Kasus Promosi Miras Holywings <https://www.republika.co.id/berita/re9xve396/lbh-pelita-ungkap-unsur-pidana-kasus-promo-miras-holywings> diakses pada tanggal 20 November 2022.

Divisi Kampanye, Divisi Production House, Divisi Graphic Designer, dan Divisi Media Sosial. Kemudian yang kedua, berinisial NDP umur 36 tahun, merupakan Head Tim Promotion yang bertugas mendesain program dan meneruskan ke tim kreatif. Tersangka ketiga, berinisial DAD umur 27 tahun berperan sebagai desain grafis yang membuat desain virtual. Lalu yang keempat, berinisial EA umur 22 tahun berperan sebagai admin tim promo yang bertugas mengunggah konten ke sosial media. Kelima berinisial AAB umur 25 tahun bertugas mengunggah postingan ke sosial media. Dan yang terakhir keenam, berinisial AAM umur 25 tahun bertugas memberikan permintaan tim kreatif dan memastikan sponsor untuk event yang ada di Holywings.<sup>9</sup>

Tindakan-Tindakan yang dilakukan oleh Tim Promosi merupakan perbuatan melanggar hukum dan memicu konflik pada umat beragama khususnya kepada agama islam dan Nasrani. Maka tindakan-tindakan tersebut diperlukan pertanggung jawaban dan dapat dikenai sanksi-sanksi hukum pidana yang sudah ditetapkan oleh peraturan Undang Undang di Indonesia.<sup>10</sup>

Dalam Kasus Kontroversi Miras di Holywings ini para tersangka dijerat hukuman sanksi pidana Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada pasal 14 ayat 1 yang berarti, penyebaran berita bohong dan

---

<sup>9</sup>Polisi Menetapkan 6 Tersangka Kasus Promosi Miras Muhammad dan Maria di Holywings <https://hidayatullah.com/berita/nasional/read/2022/06/25/232346/polisi-menetapkan-6-tersangka-kasus-promosi-miras-muhammad-dan-maria-di-holywings.html> diakses pada tanggal 20 november 2022.

<sup>10</sup>Holywings Digugat Rp36,5 T Terkait Promo Miras Nama Muhammad-Maria <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220705085906-92-817290/holywings-digugat-rp365-t-terkait-promo-miras-ke-nama-muhammad-maria> diakses pada tanggal 20 November 2022.

membuat keonaran di masyarakat dihukum dengan 10 tahun penjara. Dan ayat 2 yang berarti, suatu prasangka terhadap suatu berita atau pemberitahuan yang dapat membuat keonaran di masyarakat maka dihukum dengan 3 tahun Penjara.<sup>11</sup>

Kitab Undang-Undang Pokok Pidana yang masih diakui dan jadi pedoman masyarakat Indonesia yakni KUHP juga mengatur hukuman sanksi bagi para tersangka, yakni pada pasal 156, Bahwa siapa saja yang menyatakan permusuhan kebencian dan penghinaan terhadap beberapa golongan di masyarakat maka dihukum empat tahun penjara. Dan juga di pasal 156a menyatakan, siapa saja yang menodai suatu agama yang dianut di Indonesia dengan sengaja di muka umum dihukumi lima tahun penjara.<sup>12</sup>

Para Tersangka juga dibebani dan dijerat Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018. Yang berbunyi, “setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan SARA.”<sup>13</sup>

Hukum Islam (*fikih*) mengatur secara khusus tentang pembahasan mengenai hukum pidana yang disebut dengan *Fikih Jina>yah*, yakni yang membahas terkait berbagai tindak pidana dalam islam atau yang disebut *jarimah*. Hukum pidana Islam membagi jarimah ke dalam tiga bentuk, yaitu *jarimah hudu>d*, *jarimah qisha>sh*

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 14 ayat 1.

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 156.

<sup>13</sup> Undang-Undang No 19 tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat 2.

*diyat, dan jarimah ta'zir*. Ketiga pembagian jarimah tersebut memiliki ciri dan karakter tersendiri. Penerapan Jarimah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), belum sepenuhnya bisa diterapkan dan diadopsi dari hukum pidana islam, dikarenakan Negara Indonesia memiliki asas dan falsafah bangsa yang kita kenal Pancasila. Dan beberapa peraturan hukumnya bersifat nasionalisme.<sup>14</sup>

Problematika yang bersifat kontemporer dan belum diatur dalam nash menurut syariat, hukum pidana islam memiliki peranan dalam penetapan hukumnya di salah satu bentuk *jarimah ta'zir*, yang memiliki arti dari segi etimologi yaitu menolak dan mencegah.<sup>15</sup> bahwasannya ulil amri atau penguasa dapat menentukan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan layak dalam adat/kebiasaan di suatu masyarakat tersebut.<sup>16</sup> Seperti, pada kasus ujaran kebencian penistaan agama kontroversi promosi miras Holywings.

Islam mensyariatkan hukuman *ta'zir* sebagai bentuk hukuman tindakan edukatif terhadap orang-orang yang melakukan tindakan maksiat atau orang-orang yang keluar dari tatanan peraturan. Hukuman *ta'zir* dapat dilakukan dengan ijtihad baru sesuai kondisi dan relevansi zaman sehingga berakibat pada suatu keputusan bahwa suatu perbuatan dianggap salah yang sebelumnya tidak dianggap salah, atau

---

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, dkk, "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Journal of Judicial Review*, Vol. 23:2 (Desember 2021), hlm. 242.

<sup>15</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet ke-1 (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 136.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 243

menghukumi seseorang dengan hukuman yang lebih berat atau dengan hukuman yang lebih ringan.<sup>17</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penyusun dapat merumuskan beberapa permasalahan yang penting untuk dikaji dan diteliti. Adapun hal-hal penting tersebut yang menjadi permasalahan pokok dan akan dibahas dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana hukum dan sanksi terhadap pelaku kasus penistaan agama yang terjadi pada saat promosi miras di holywings menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimana hukum dan sanksi pidana terhadap pelaku kasus penistaan agama yang terjadi pada saat promosi miras di holywings ditinjau dari Maqashid Syariah?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui ketentuan tentang tindakan dan sanksi hukum bagi pelaku terhadap kasus ujaran kebencian berupa penistaan agama pada saat promosi miras di holywings menurut hukum pidana positif
- b. Mengetahui ketentuan tentang tindakan dan sanksi hukum pidana bagi pelaku terhadap kasus penistaan agama pada saat promosi miras di holywings ditinjau dari Maqashid Syariah

---

<sup>17</sup> Usammah, "Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam Takzir As A Punishment In Islamic Criminal Law." *Jurnal ilmu hukum*, Vol. 21:2 (Agustus 2019), hlm. 258.



#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu dan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih wawasan keilmuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait kajian mengenai tindak pidana penistaan agama serta kolerasi hukuman pidana yang diberlakukan dengan maqashid syariah.
- b. Memberikan cakrawala pemahaman kepada masyarakat tentang tindak pidana penistaan agama yang terjadi pada saat promosi miras di holywings dan memberikan gambaran secara objektif mengenai sanksi hukum pidana positif dan pidana islam serta pemberlakuan hukuman pidana yang sesuai dengan maqahid syariah.
- c. Secara praktis, penelitian diharapkan dapat berpartisipasi dalam hal pemikiran di tengah-tengah masyakarakat dan penegakan hukum sehingga mempunyai khazanah dan disiplin ilmu yang berkaitan dengan persoalan penistaan agama

#### **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terkait beberapa referensi penelitian terdahulu, guna menelaah persamaan dan perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti terkait penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni:

*Pertama*, penelitian yang telah dilakukan oleh Alif Kamaliah dengan judul “Ujaran Kebencian Dalam Al-Quran, Media Sosial, Dan Undang-Undang Infromasi Dan Transaksi Elektronik,” yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2021.<sup>18</sup> Hasil penelitian ini menyebutkan bahwasannya konsep ujaran kebencian dalam Al-Quran tidak bisa disamakan dengan versi pada umumnya yang dipahami di Indonesia sebagai landasan UU ITE, termasuk SE Polri 2015. Dikarnakan Al-Quran tidak banyak mengungkapkan ujaran kebencian melainkan ungkapan kebaikan. Dan untuk menyikapi praktik kesewenang-wenangan menggunakan UU ITE tersebut, jika dilihat dari perspektif Al-Qur’an, beberapa hal penting untuk dicoba, antara lain: untuk kasus ujaran kebencian dan hoaks perlu dibedakan antara penebar konten dan pencipta, UU ITE diciptakan untuk menjaga masyarakat dari penipuan dan penyalahgunaan data pribadi.

*Kedua*, Skripsi yang berjudul “Larangan Ujaran Kebencian Dalam Al-Quran Dan Tafsirnya Kementrian Agama Republik Indonesia,” yang ditulis oleh Nova Aliatul Farihah, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2020.<sup>19</sup> Hasil penelitian ini mengungkapkan dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang berbicara tentang ujaran kebencian, antara lain Al-Baqarah : 212, At-Taubah : 58 dan 79, AsShaffaat : 12-13, Dan al-Hujurāt : 11-12, Al-Qalam : 10-12, Al-Humazah 1-6. Kementrian Agama RI dalam al-Quran dan Tafsirnya juga memberikan solusi

---

<sup>18</sup> Alif Kamaliah, “Ujaran Kebencian Dalam Al-Quran, Media Sosial, Dan Undang-Undang Infromasi Dan Transaksi Elektronik,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021

<sup>19</sup> Nova Alliatul Farihah, “Larangan Ujaran Kebencian Dalam Al-Quran Dan Tafsirnya Kementrian Agama Republik Indonesia,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020

dalam menyelesaikan permasalahan ujaran kebencian antara lain: Tidak terpengaruh dan tidak terprovokasi ketika melihat tindakan ujaran kebencian, teliti atau tabayyun jika melihat tindakan ujaran kebencian atau menjadi korban, dan ujaran kebencian, introspeksi diri bahwa setiap manusia pasti akan mendapatkan ujian dari Allah.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khafidhin dengan judul “Framing Kasus Ahok Tentang Penistaan Agama (Analisis Terhadap Berita Kompas Edisi 5-17 November 2016,” yang diterbitkan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2017.<sup>20</sup> Bahwasannya dalam penelitian ini disebutkan Pengemasan yang dilakukan Koran Kompas terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Thahaja Purnama, terlihat dari berita yang disajikan. Koran Kompas dalam memberitakan kasus ini lebih menonjolkan sesuatu yang mendukung Basuki Thahaja Purnama atau kedalam ranah hukum. Dan di koran Kompas pun masih terdapat kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa jurnalistik yakni tidak tunduk pada etika “tak mendasar” dan secara dakwah kata tersebut tidak sesuai dengan qoulan karima atau perkataan yang mulia apalagi ini berita tentang aksi yang dilakukan oleh umat Islam.

*Keempat*, penelitian yang telah dilakukan oleh Anang Abdul Rahman dengan judul “Cyberbullying Dugaan Kasus Penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama Di Media Sosial Instagram (Analisis Wacana Michel Foulcault),” yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun

---

<sup>20</sup> Muhammad Khafidhin, “Framing Kasus Ahok Tentang Penistaan Agama (Analisis Terhadap Berita Kompas Edisi 5-17 November 2016,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017

2017.<sup>21</sup> Pada penelitian ini menyatakan Cyberbullying dalam konteks Instagram dipahami sebagai realitas teks, sehingga tidak bisa dikatakan secara utuh bahwa rivalitas cyberbullying di Instagram adalah bagian dari dunia riil. Kemudian analisis Foucault lebih lanjut, mengenai efek dari pertarungan wacana cyberbullying berkaitan dengan relasi antara kuasa dan pengetahuan. Kuasa dipahami secara lebih kompleks, atau berada dimana-mana dengan pembentukan pengetahuan. Pembentukan pengetahuan berimplikasi pada kekuasaan, sebaliknya kekuasaan akan memproduksi pengetahuan.

*Kelima*, Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penistaan Agama Yang Menyuruh Seseorang Untuk Melangkahi Al-Quran (Studi Kasus Di Kec. Bram Itam Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi),” yang ditulis oleh M. Firdaus, diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, pada tahun 2021.<sup>22</sup> Hasil penelitian ini menjelaskan tentang putusan perkara No.157/Pid.B/2019/PN.Ktl., Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat Penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia. Majelis hakim menjatuhkan pidana lebih kurang 1 (satu) tahun, hakim memutus dengan pidana penjara 1 (satu) tahun sebab ada yang meringankan terdakwa. Pertama terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan. Kedua

---

<sup>21</sup> Anang Abdul Rahman, “Cyberbullying Dugaan Kasus Penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama Di Media Sosial Instagram (Analisis Wacana Michel Foucault),” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017

<sup>22</sup> M.Firdaus, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penistaan Agama Yang Menyuruh Seseorang Untuk Melangkahi Al-Quran (Studi Kasus Di Kec. Bram Itam Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi),” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021

terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ketiga terdakwa sudah meminta maaf kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

*Keenam*, Skripsi yang ditulis oleh Ayu Zakia yang berjudul “Kasus Penistaan Agama Dalam Pemberitahuan Media Massa (Analisis Framing Model Zhongbang PAN Dan Gerald M. Kosicki Terhadap Harian Kompas dan Media Indonesia),” Diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2018.<sup>23</sup> Bahwasannya pada penelitian ini dipaparkan, framing pemberitaan terhadap kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama yang dilakukan Harian Kompas ialah Adanya agenda-setting media yang menjadikan peristiwa tersebut terlihat penting, yaitu dengan menekankan sudut pandang tertentu dan memosisikan berita selama empat kali berturut-turut sebagai berita utama, lalu Pada beberapa pemberitaan, Harian Kompas memberikan citra positif terhadap Ahok. Sedangkan bentuk framing pemberitaan terkait kasus penistaan agama dan konstruksi yang dilakukan oleh Harian Media Indonesia selalu memberitakan kasus ini pada halaman utama dari Harian Media Indonesia. Kemudian pemberitaan pada Media Indonesia dengan jelas memberikan dukungan kepada Basuki, hal tersebut dapat dilihat dari pemilihan judul, pemberian gambar, dll.

Berdasarkan hasil pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan, bahwa penulis tidak menemukan pembahasan penelitian yang membahas

---

<sup>23</sup> Ayu Zakia, “Kasus Penistaan Agama Dalam Pemberitahuan Media Massa (Analisis Framing Model Zhongbang PAN Dan Gerald M. Kosicki Terhadap Harian Kompas dan Media Indonesia),” Skripsi, Universitas Ar-Raniry Banda Aceh, 2018

ujaran kebencian penistaan agama (kasus kontroversi promosi miras holywings) dan dianalisis secara komparatif menurut hukum pidana islam pidana positif. Maka daripada itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis dalam kajian ini lebih menitik beratkan pada perbandingan hukum pidana positif dan pidana islam dengan melihat persamaan maupun perbedaannya.

## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Pidanaan Positif**

Upaya yang relevan untuk menanggulangi hal yang berupa kejahatan yakni menggunakan pendekatan hukum pidana dengan sanksinya yaitu pidanaan. Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tujuan pemberian sanksi harus memperhatikan kesejahteraan dan pengayoman kepada masyarakat. Sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain<sup>24</sup>. Para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pidanaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pidanaan. Salah satunya yaitu:

Teori absolut atau pembalasan

Teori ini memandang bahwa pidanaan merupakan suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaan diberikan karena si

---

<sup>24</sup> Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif." *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7:27 (Juli 2016), hlm. 75.

pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut Andi Hamzah bahwasannya teori absolut menyatakan bahwa unsur unsur kejahatan memiliki dampak dijatuhkan pidana secara mutlak. Dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tanpa tawar-menawar, tidak memandang tentang akibat yang timbul ketika dijatuhkannya pidana, dan tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan adalah bukti konkrit sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan dengan penjatuhan pidana.<sup>25</sup>

## 2. Teori Pidanaan Islam

Syaikh Abdul Qodir Awdah menggolongkan penistaan agama ke dalam kelompok *jarimah ta'zir* yang jenis jarimah nya belum ditentukan oleh nas dan sanksinya diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.<sup>26</sup>Sanksi *Ta'zir* dibangun atas dasar materiil hukum pidana yang berbunyi لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِالنَّصِّ Artinya: “tidak ada suatu perbuatan boleh dianggap sebagai suatu *jarimah* (tindak pidana), dan tidak ada pula suatu

---

<sup>25</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, cet. Ke-1 (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), hlm. 7-8.

<sup>26</sup> Darsi dan Halil Husairi, “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol. 16:2 (2018), hlm. 62.

hukuman (pidana) yang boleh dijatuhkan kepada pelakunya kecuali sebelumnya telah ada nash”. (*Qa'idah Fiq{hiyah*) menurut Abd al-Qadir Audah dan Wahbah al-Zuhaili, asas material hukum pidana Islam hanya mencakup perbuatan yang dilarang *syara'* untuk dikerjakan, baik itu perbuatan mengenai jiwa, harta dan lainnya.<sup>27</sup>

Prinsip utama yang menjadi pegangan, serta metode penulisan rancangan Qanun tentang pelaksanaan syariat di Aceh, berdasarkan hasil ijtihad dari berbagai pemikiran yang terdapat dalam kitab fiqh, ketentuan yang pertama bersumber atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, Kedua penafsiran atau pemahaman atas Al-Quran dan Hadits, Ketiga, penafsiran dan pemahaman dengan berorientasi ke masa depan dengan memperhatikan gagasan pelaksanaan hukum pidana islam dan HAM. Keempat dilengkapi dalam sebuah kaidah fiqh kulliah yang dikenal luas yaitu *المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ* الأصْلَحِ, yang maknanya lebih kurang “tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul.”<sup>28</sup> Konteks hukum pidana Islam yang dapat direalisasikan pada sebuah kasus penistaan agama juga harus

---

<sup>27</sup> Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam” *Jurnal Ius Civile*, Vol. 2:2 (2018), hlm. 5-6

<sup>28</sup> Usammah, “Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21:2 (Agustus 2019), hlm. 265



memperhatikan dalam hal formulasi yang bertujuan kepada *maqa>shid syari>'ah*.<sup>29</sup>

Tindak pidana penistaan agama bermula dari sebuah ujaran kebencian atau hatespeech yang beririsan langsung dengan kebebasan berekspresi perlu dibatasi. Konsep *maqa>shid syari>'ah* inilah yang menjadi pelindung terhadap harkat dan martabat dan hak asasi manusia dalam menumbuhkan kemaslahatan. Al-Ghazali memandang persoalan yang menyangkut kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia ke dalam *Al- Maslahah Dhar>uriyah* yang artinya perkara pokok yang harus dipelihara apabila ditinggalkan maka akan rusaklah kehidupan.<sup>30</sup>

### 3. Teori *Maqa>shid Syari>'ah*

*Maqa>shid syari>'ah* telah berkembang pesat sesuai dengan permasalahan-permasalahan baru dengan keadaan zaman saat ini. Hukum Islam di masa Rasulullah berkembang dengan penentuan hukumnya mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun hukum setelah beliau wafat yang ditetapkan melalui hasil ijtihad para sahabat dan *tābi 'īn* pada hakikatnya adalah perluasan terhadap kaidah-kaidah universal dan penyesuaian terhadap peristiwa-peristiwa parsial yang baru muncul, serta merupakan hasil pengambilan hukum-hukum dari nas yang dipahami mereka (sahabat dan *tābi 'īn*), dan *qiyās* (analogi).

---

<sup>29</sup> Yayan Muhammad Rosyani, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian / Hate Speech dan Batasan Kebebasan Bereksprei." *Jurnal Iqtisad*, Vol. 5:2 (2018), hlm. 19

<sup>30</sup> Sarmin Syakur, *Sumber Sumber Hukum Islam*, cet ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), hlm. 180.

Para ahli hukum Islam berhasil membentuk sistem hukum Islam dan membangun metode penemuan hukum, yaitu *maqasid syari'ah*. *Maqasid syari'ah* berkembang dan menjadi bahasan pada abad ke-5 Hijriyah. Kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqasid syari'ah* lebih condong dengan istilah filsafat hukum Islam. Berbicara mengenai *maqasid syari'ah* dari zaman klasik hingga kontemporer memang tidak ada habisnya. Selalu ada perkembangan dalam membahas *maqasid syari'ah*, seperti Jaser Auda yang memandang *maqasid* di zaman klasik perlu adanya pembaharuan mengingat para ulama terdahulu memang sudah membahasnya namun hanya sekilas, tidak sampai pada arti *maqasid* itu sendiri.

Adanya pola *maqasid syari'ah* oleh menurut Jasser Auda terlihat kaku, sempit dan hierarkis, yang mana pada tataran tertentu tidak memberikan dampak positif terhadap perkembangan Islam dan khususnya pada hukum Islam. Dalam memperkenalkan dan mendiskusikan hukum Islam tidaklah cukup berputar pada syariat, ushul fikih, dan fikih. Namun juga dilakukan dengan pendekatan lain yang sifatnya interdisipliner.<sup>31</sup>

## G. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan

---

<sup>31</sup> Faiqotul Himmah Zahroh, "Pandangan Maqasid Al-Shari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda," *Jurnal Studi Al-Quran, Falsafah dan Keislaman*, Vol. 3:1 (Surabaya 2021), hlm. 19-20.

pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Penelitian diartikan juga sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tertentu. Pengumpulan dan analisis data yang dimaksud dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat ilmiah.<sup>32</sup> Adapun serangkaian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dan memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian ini juga membedah norma norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan serta norma norma yang hidup dan tumbuh di masyarakat.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini ialah penelitian deskriptif, analitik, yaitu menggambarkan secara rinci serta menguraikan tentang peraturan perundang-undangan baik dari norma hukum pidana positif maupun norma hukum pidana islam, serta tinjauan hukum pidana terhadap *maqasid syari'ah* yang berkaitan dengan penistaan agama yang terjadi pada saat kasus promosi miras di Holywings. Kemudian lebih menekankan terhadap kekuatan analisis sumber-sumber yang ada dengan menelaah menggunakan teori teori yang mengacu kepada pembahasan.

---

<sup>32</sup> Suyitno, *Metode Penelitian kualitatif: Konsep Prinsip Dan Operasional*, cet ke-1 (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm. 1-2.

### 3. Teknik pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur kepustakaan yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Peneliti bertumpu kepada dua sumber bahan, yakni data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Sumber utama yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada pasal 156 dan 156a, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada pasal 28 ayat 2, 45 ayat 2 dan 54 ayat 2, dan Kitab Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami karangan Syaikh Abdul Qadir Audah serta *maqasid syari'ah* Jasser Auda.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekundernya menggunakan literatur literatur yang menunjang data primer yakni berupa buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik peneliti. Dengan demikian pengumpulan ini sesuai dengan kategori studi pustaka.

### 4. Pendekatan penelitian

Bahwasannya pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif ialah sebuah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan

perundang-undangan dari perspektif hukum pidana positif, hukum pidana islam dan tinjauan *maqasid syari'ah* yang relevan dengan penelitian ini.

## 5. Analisis data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif deduktif, yaitu bahwa pandangan deduktif menuntut penelitian dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat, ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis, sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai arahan dan landasan dalam masalah penelitian.<sup>33</sup> Teori yang akan dijadikan alat dalam penelitian ini yaitu teori pemidanaan, Pemidanaan Islam (*jarimah ta'zir*) dan teori *maqasid syari'ah* Dan Dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang ketentuan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang kasus penistaan agama pada kasus promosi miras holywings serta memperoleh korelasi tentang hukum pidana yang selaras dengan *maqasid syari'ah*

## H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur terkait dengan arah dan tujuan yang sudah dilakukan. Maka dengan demikian sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab, dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub-bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-1 (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 116.

Bab Pertama, membahas mengenai pendahuluan sebagai permulaan atau batasan bagi pembahasan selanjutnya. Di dalam pendahuluan penelitian ini secara garis besar berisi terkait latar belakang masalah, kemudian pokok pokok masalah atau rumusan rumusan masalah yang dalam penelitian ini menjadi fokus dan sasaran dalam objek kajian, setelah itu tujuan penelitian manfaat penelitian, lalu telaah pustaka yang menjabarkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dilanjutkan dengan kerangka teori yang menjadi landasan pisau analisis dalam penelitian ini, kemudian metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memaparkan dan menjelaskan kerangka teori pembedaan, dan pembedaan Islam (*jarimah ta'zir*) serta teori *maqashid syari'ah*. Pada bab ini akan inti teori dari segi definisi, pendapat para tokoh dan ulama sampai penggolongan dan klasifikasi.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang teori penistaan agama serta bentuk penistaan agama kasus promosi miras Holywings dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif akan membahas mengenai gambaran umum promosi miras Holywings, tinjauan umum promosi miras di Negara Indonesia dan syarat sah sebuah produk jual beli miras, dan Bentuk larangan promosi miras. Dalam hukum Islam akan membahas dasar hukum promosi miras atau jual beli miras menurut hukum Islam dan larangan dalam penjualan miras menurut hukum Islam.

Bab Keempat, merupakan inti jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah, pada bab ini berisi pembahasan atau analisis. Analisis yang

dimaksud ialah sebuah rangkaian penganalisaan menggunakan teori pemidanaan dalam hukum pidana positif dan pemidanaan Islam (*jarimah ta'zir*) dalam hukum pidana Islam, terkait tindak pidana penistaan agama kasus promosi miras holywings dilihat dari kacamata hukum pidana yaitu hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta *maqasid syari'ah*

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, meliputi kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya dan sekaligus jawaban akhir dari pokok persoalan. Dalam bab ini juga dipaparkan saran-saran dari hasil penelitian untuk pembahasan masalah ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian, pengkajian serta menganalisis terhadap pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana islam terkait ujaran kebencian berupa penistaan agama pada kasus promosi miras holywings, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penistaan agama yang terjadi pada kasus promosi miras holywings termasuk dalam kategori tindak pidana delik formil yang proses hukumnya melalui jalur litigasi atau peradilan. Selain itu, penistaan agama juga merupakan sebuah delik aduan. Hal ini berarti bahwa perbuatan tersebut hanya dapat dituntut dan diberi penanganan atas jalur hukum melalui laporan dari pihak atau seseorang yang merasa dirugikan. Dalam perspektif agama islam bahwasannya zat minuman keras atau dengan kata lain dalam islam disebut dengan istilah khamar. Pada hakikatnya khamar itu baik sedikit maupun banyak dihukumi haram kecuali dalam keadaan darurat, kemudian seseorang atau sekumpulan orang yang menghalalkannya diancam menjadi kafir, lalu yang terakhir juga haram untuk dimiliki, baik tempat produksi atau mendistribusikannya. Dan Rasulullah Saw juga telah melarang perdagangan khamar karna khamar dari segi zatnya sudah diharamkan, hal ini selaras dalam HR. Bukhari No 2074. Bahwasannya agama islam juga mengajarkan dan memuat prinsip *Maqasid syari'ah* atau tujuan syariat yakni salah satunya menjaga agama (*Hifz din*). Perbuatan penistaan dalam



agama merupakan sebuah perbuatan yang didalamnya memuat unsur penghinaan atau pelecehan pada suatu agama tertentu. Maka penyusun menyimpulkan bahwa memelihara agama atau menjaga esensial keberadaan agama ini menjadi permasalahan yang termasuk ke dalam *mas}lahah dharu>riyat* yaitu masalah yang penting dan harus diutamakan agar sikap toleransi dan menghargai sesama umat beragama akan saling terjunjung. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Kitab Pokok Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dipandang tepat sebagai langkah solusi guna memutuskan hukuman dan sanksi bagi para pelaku penistaan agama pada kasus promosi miras holywings, selain itu Undang-Undang di atas memperkuat manifestasi dari *jarimah ta'zi>r* yang diberikan hak dan wewenang untuk mengadili para pelaku penistaan agama dengan oleh para hakim atau pejabat yang berwenang sesuai dengan tuntunan dalam suatu negara dan bersifat mendidik serta tidak mengulangi perbuatan yang sudah dilakukan. Pada dasarnya kedua ketentuan hukum baik pembedaan hukum positif dan hukum islam mengajarkan agar unsur pembalasan dan perbaikan dapat dipadukan serta berusaha melindungi setiap masyarakat untuk dibela haknya, sekaligus menghindarkan dari hal hal yang bersifat kemudharatan.

2. Sisi pembedaan dari kedua variabel hukum yang telah diuraikan di atas, adalah :
  - a. Teori absolut (Pembalasan) digunakan dalam teori pembedaan hukum positif guna untuk menjabarkan tentang jenis delik dari penistaan agama

dan disimpulkan berupa delik aduan. Kemudian pembalasan kepada pelaku tim promosi miras Holywings yang berjumlah 6 orang akan dijerat pada pasal 156 dan 156a KUHP, dan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 tentang menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu terhadap SARA. Kemudian berdasarkan analisis penyusun, penyusun menemukan bahwasannya teori pembalasan ini juga seharusnya diperuntukkan bagi PT Aneka Bintang Gading sebagai korporasi yang bertanggung jawab dalam brand holywings, atas dasar perbuatan melawan hukum maka dapat dijatuhi hukuman dan sanksi pidana berdasarkan pasal 52 ayat 4 UU ITE. Dikarnakan korporasi PT Aneka Bintang Gading memiliki hubungan kerja dengan 6 orang tim promosi miras Holywings maka diberlakukan konsep *vicarious liability* atau pertanggung jawaban pengganti.

- b. *Jarimah Ta'zir* yang pembentukan dan penetapannya dari hukum islam, sebenarnya sudah ada sejak lama aturan tentang penistaan agama. Misalnya dalam ayat al-Quran dan Hadist yang telah disebutkan di pembahasan sebelumnya akan tetapi masih belum ada hukuman yang terperinci mengenai pelaku perbuatan penistaan agama. Oleh karna itulah penyusun mencoba menelisik Definisi *Ta'zir* dari Abdul Qadir Awdah, perbedaaan budaya dan perkembangan tekhnologi dari zaman Rasulullah SAW dengan zaman yang sekarang, serta ayat ayat yang melarang penistaan agama baik umat muslim kepada non muslim dan non muslim kepada umat muslim. Menurut Abdul Qadir Awdah bahwa

*jarimah ta'zir* yaitu jenis *jarimah* nya sudah ditentukan dalam *na>sh* adapun hukumannya belum ditetapkan oleh nash dan tidak ditentukan ukuran dan kadarnya. Dengan memperhatikan keadaan zaman Rasulullah dengan zaman yang penuh teknologi yang pesat sekarang justru banyak perubahan dari sistem hukum yang berlaku, dengan kemahiran teknologi banyak manusia dapat mengoperasikan perangkat digital dan jejaring sosial. Maka dampaknya tidak hanya berbuah baik namun dapat berbuah kurang baik yang menimbulkan kejahatan di dunia maya seperti ujaran kebencian penistaan agama. Maka daripada itu negara atau pemerintah membutuhkan hukum dan peraturan terbaru yang berelevansi dengan zaman. Adapun beberapa Ayat Al-Quran yang penyusun kutip sebagai dasar penistaan agama yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 57, Quran Surat At-Taubah ayat 65. Hal ini yang dijadikan dasar bahwa Al-Quran juga menghargai umat beragama bukan hanya islam melainkan seluruh agama, karna agama bergantung pada prinsip dan keyakinan atau pilihan hidup seseorang.

## **B. Saran-Saran**

1. Perlunya pemahaman yang lebih intensif kepada seluruh masyarakat tentang bahaya dan dampak dari penistaan agama dan diharapkan untuk masyarakat dapat memahami dan mengerti akan pentingnya Pendidikan hukum supaya memiliki moral dan tanggung jawab atas apa yang diperbuat, serta tak lupa Pendidikan agama untuk memperkokoh keimanan dan ketaqwaan sehingga

dapat memahami keberagaman umat beragama serta menjauhi perbuatan tercela berupa tindakan kejahatan ujaran kebencian khususnya penistaan.

2. Masyarakat sekiranya perlu memahami setiap perbedaan pendapat di berbagai kalangan. Dengan sikap hormat, bersimpati dan berempati akan menumbuhkan rasa jalinan persaudaraan serta mampu berfikir secara satu visi hal hal yang demikian yang harus masyarakat pahami bahwasannya itulah bentuk suatu kekayaan intelektual yang dimiliki manusia pada saat ini.
3. Para penegak hukum diwajibkan bertindak secara profesional dalam menangani dan memberikan kewaspadaan terhadap pelaku penistaan agama. Dan memperhatikan protokol yang sudah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Karena untuk menghindari terjadi konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Agar tercapainya ketertiban dan keamanan yang dirasakan di tengah tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku / Kitab

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press
- Audah, Abdul Qadir. (1992). *At Tasyri' al jina'I al islami muqaran bi al qanun al wadh'I, Juz 1*. Beirut : Muassasah Ar Risalah.
- Efritadewi, Ayu. (2011). *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press.
- Hakim, Lukman. (2020) *Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. Ke-1*. Sleman: Deepublish.
- Irfan, M. Nurul., & Masyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Ishaq. (2019). *Hukum Pidana, cet. Ke-1*. Depok: RajawaliPers.
- Munajat, Makhrus. (2008). *Hukum Pidana Islam di Indonesia, Cet. Ke-1*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga
- Rezza, Aulia Ali. (2015) *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform
- Sari, Seva Maya. (2021). *Diktat Fiqh Jinayah*. Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan.
- Sriwidodo, Joko. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia, Cet. Ke-1*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Suyanto, H. (2018). *Pengantar Hukum Pidana, Cet. Ke-1*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep Prinsip Dan Operasional*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Syakur, Sarmin. (1993). *Sumber Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana, Cet. Ke-1*. Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan.

Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cet. Ke-1*. Tangerang: Nusantara Persada Utama

### **Skripsi/Jurnal**

Abdullah. (2017). “Penistaan Agama Pada Masyarakat Plural Ditinjau Dari Tafsir Maqasyidi,” *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 1:1.

Ahmad, Rofiq., dkk. (2021). “Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia,” *Journal of Judicial Review*, Vol. 23, No. 2.

Ajizah, Lia Nurlia. (2020) *Legalitas Investasi Miras Perspektif Al-Quran (Aplikasi Teori Tafsir Maqasidi Wasfi Asyur Abu Zaid)*, Skripsi, Institut Ilmu Al-Quran (HQ).

Alamsyah, Aditya. (2017). *Sanksi Tindak Pidana Penghinaan Agama Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Al Ghany, Farel. Dkk. (2022). “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial,” *Journal of law*, Vol. 20, No. 2.

Azed, Abdul Bari., & Sarbani. (2022). “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama,” *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1.

Aziz, Abdul. (2018). “Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama,” *Istidlal*, Vol. 2, No. 2.

Budiman, Ade. (2015). “Menyoal Tentang Miras dan Hakikat ajaran islam Tinjauan Perspektif Antara Realita Sosial dengan Signifikansi Konsep Hukum Islam,” *Jurnal Al-Fath*, Vol. 9:2.

Burhan, Muhammad Yusuf. (2022), *Penodaan Agama Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Darsi & Husairi Halil. (2018). “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2.

- Dodi Witro, Mhd. Rasidin, Muhammad Izazi Nurjaman. (2021). "Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, Dan Perdata," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 6:1
- Fahlin. (2017). "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3:1.
- Farihah, Nova Alliatul. (2020). *Larangan Ujaran Kebencian Dalam Al-Quran Dan Tafsirnya Kementerian Agama Republik Indonesia*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Firdaus, M. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penistaan Agama Yang Menyuruh Seseorang Untuk Melangkahi Al-Quran (Studi Kasus Di Kec. Bram Itam Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi)*. Skripsi. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Goce., & Adhari, Ade. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT. Aneka Bintang Gading Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Holywings," *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8:2.
- Goce, Azzahra Natazia Ristina. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Holywings," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10:1.
- Gumanti, Retna. (2018). "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2:1.
- Hasibuan, Hamka Husein. (2017). *Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Hikmawati, Puteri. (2016). "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif". *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 27.

- Izad, Rohmatul. (2017). "Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam Dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus Terhadap Demo Jilid II Pada 04 November 2016)," *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 1:1.
- Janah, Ita Wardatul. (2021). "Legalitas Investasi Pemerintah Daerah Terhadap Perusahaan Minuman Keras Untuk Menambah APBD: Tinjauan Maqasid Syariah," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1:2
- Kamaliah, Alif. (2021). *Ujaran Kebencian Dalam Al-Quran, Media Sosial, Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Khafidhin, Muhammad. (2017). *Framing Kasus Ahok Tentang Penistaan Agama (Analisis Terhadap Berita Kompas Edisi 5-17 November 2016)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Khairiah. (2022). "Kebijakan Perizinan Investasi Minuman Keras Dengan Peningkatan kriminalitas," *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 7:1.
- Lala, Andi. (2017). "Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama Dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3:2.
- Lestari, Tri Rini Puji. (2016). "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 7:2.
- Luthfiah, Arini Ghina et al. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Oleh Holywings Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Dinamika*, Vol. 29:1.
- Misran. (2021). "Kriteria Tindak Pidana yang diancam Hukuman Ta'zir," *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 10:1.
- Mubarok, Nafi. (2015). "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 18:2.



- Hatta, Muhammad., Zulfan, & Husni. (2021). "Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensi Hukumnya," *Jurnal Hukum*, Vol. 13:2.
- Nasikhah, Atik Dina. (2022). "Perspektif Agama Terhadap Desain Iklan Holywings," *Jurnal Teknik Informatika dan Desain Komunikasi Visual*, Vol. 1:2.
- Nasrudin, Khairu. (2017). "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12:4.
- Pribadi, Eko Teguh. (2017). "Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia: Analisis Determinan, Swot, dan Carat," *Journal of Health Science and Prevention*, Vol. 1:1.
- Rahman, Anang Abdul. (2017). *Cyberbullying Dugaan Kasus Penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama Di Media Sosial Instagram (Analisis Wacana Michel Foulcault)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Rahmawati, Mei. (2022). "Membedah Kasus Penistaan Agama Oleh Sang Murtad Kace," *Jurnal Ar-Raniry, International Journal Of Islamic Studies*, Vol. 9:1
- Sutarya, Rifva Putri Abie et al. (2022). "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Atas Promosi Minuman Beralkohol Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Tekhnologi*, Vol. 3:11.
- Septiani, Rina. (2017). "Tindak Pidana Penistaan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 2.
- Sibuea, Harris. Y. P. (2016). "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7:1.
- Sidiq, Syahrul. (2017). "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7:1
- Solikin, Akhmad. (2021). "Peran Industri Minuman Beralkohol Dalam Perekonomian Indonesia," *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 5:2.
- Sunarto. (2020). "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 19:1.

- Syarbaini, Ahmad. (2018). "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ius Civile*, Vol. 2, No. 2.
- Talitha, Mughit. (2021) *Komunikasi Pemasaran Holywings Melalui Media Sosial Instagram (Studi Deskriptif Mengenai Strategi Komunikasi Pemasaran Holywings Melalui Media Sosial Instagram Dalam Menarik Minat Pelanggan Untuk Berkunjung*, Skripsi, Universitas Komputer Indonesia, Skripsi. Bandung: Universitas Komputer Indonesia
- Rivanie, Syarif Saddam et al. (2023). "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana," *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 6:2.
- Usammah. (2019). "Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam Takzir As A Punishment In Islamic Criminal Law." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2.
- Usman, (2011). "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Utoyo, Marsudi. (2012). "Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia," *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 7:1.
- Zakia, Ayu. (2018). *Kasus Penistaan Agama Dalam Pemberitahuan Media Massa (Analisis Framing Model Zhongbang PAN Dan Gerald M. Kosicki Terhadap Harian Kompas dan Media Indonesia)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Ar-Raniry.
- Zakia, Ayu. (2018). *Kasus Penistaan Agama Dalam Pemberitahuan Media Massa (Analisis Framing Model Zhongbang PAN Dan Gerald M. Kosicki Terhadap Harian Kompas dan Media Indonesia)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Ar-Raniry.
- Zaenal Arifin, Mohammad. (2022). "Penyelesaian Kasus Penodaan Agama Dan Kebebasan Berekspreasi Dalam Perspektif Kitab Ushul Al-Fiqh Al Islami Karya Wahbah Zuhaily." *Al-Fikrah*, Vol. 2, No. 1.

Zahroh, Faiqotul Himmah. (2021). “Pandangan Maqasid Al-Shari’ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda,” *Jurnal Studi Al-Quran, Falsafah dan Keislaman*, Vol. 3:1

Zulkarnain, Iskandar. (2011). “Hubungan Antarkomunitas Agama Di Indonesia: Masalah Dan Penanganannya,” *Jurnal Kajian*, Vol. 16:4

## **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Republik Indonesia

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No 19 tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik

## **Website**

Holywings Digugat Rp36,5 T Terkait Promo Miras Nama Muhammad-Mari  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220705085906-92-817290/holywings-digugat-rp365-t-terkait-promo-miras-ke-nama-muhammad-maria> diakses pada tanggal 20 November 2022.

Ini Alasan Holywings Gratiskan Bir Buat Pemilik Nama Muhammad dan Maria,  
<https://news.republika.co.id/berita/rdzrkh414/ini-alasan-holywings-gratiskan-bir-buat-pemilik-nama-muhammad-dan-maria-part1>, diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

Kronologi dan Motif Promosi Miras Holywings (Muhammad-Maria)  
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/25/082740265/kronologi-dan-motif-promosi-miras-holywings-muhammad-maria?page=all> diakses pada tanggal 20 November 2022.

Kronologi dan Motif Promosi Miras Holywings (Muhammad-Maria)  
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/25/082740265/kronologi-dan-motif-promosi-miras-holywings-muhammad-maria?page=all> diakses pada tanggal 20 November 2022.

LBH Pelita Ungkap Unsur Pidana Kasus Promosi Miras Holywings  
<https://www.republika.co.id/berita/re9xve396/lbh-pelita-ungkap-unsur-pidana-kasus-promo-miras-holywings> diakses pada tanggal 20 November 2022.

Mengapa Holywings Pakai Nama 'Muhammad' dan 'Maria' untuk Promosi,  
<https://news.detik.com/berita/d-6146049/mengapa-holywings-pakai-nama-muhammad-dan-maria-untuk-promosi> diakses pada tanggal 23 februari 2023.

Polisi Menetapkan 6 Tersangka Kasus Promosi Miras Muhammad dan Maria di Holywings  
<https://hidayatullah.com/berita/nasional/read/2022/06/25/232346/polisi-menetapkan-6-tersangka-kasus-promosi-miras-muhammad-dan-maria-di-holywings.html> diakses pada tanggal 20 november 2022.

Profil Hingga Biodata Ivan Tanjung Pemilik Holywings,  
<https://economy.okezone.com/read/2022/06/28/320/2619693/profil-hingga-biodata-ivan-tanjaya-pemilik-holywings?page=1>, diakses pada tanggal 08 Maret 2023

## LAMPIRAN I

### DAFTAR TERJEMAHAN

Hal.	Nomor Footnote	Al-Quran	Terjemahan
59	25	QS Al-Fath (48): 8	Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan,
59	26	QS Al-Fath (48): 9	Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang
60	28	QS. An-Nisa (3): 16	Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
60	29	QS. An-Nisa (3): 34	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh